

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan di atas, selanjutnya sebagai penutup peneliti akan menyimpulkan tentang jawaban dari pertanyaan penelitian yang peneliti sudah temukan sebagai berikut:

1. Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur menemukan fakta bahwa anak yang bernama Samairah Afizah Wangsa adalah anak kandung para pemohon, Ferdinand Bin Djajady Sutijaidiwangsa Alias Djajady Sutjiadiwangsa sebagai pemohon I dan Rohima Apriliya binti Misran sebagai pemohon II. Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kedua pasal tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya. Oleh karena itu meskipun anak tersebut lahir di luar nikah resmi tetapi keberadaan anak tersebut diakui oleh para pemohon maka dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon I dan pemohon II petitum angka 2 (dua) a quo dapat dikabulkan. Kemudian hakim meminta para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil yang mewilayahahi tempat tinggal para pemohon untuk dicatat dan diterbitkan akta kelahiran bagi anak tersebut.
2. Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Dalam Menetapkan Asal Usul Anak di Luar Nikah Menggunakan Persefektif Hukum Islam Yang Berlandasan Al-Quran dan Hadist Serta Undang-Undang yang berlaku Mengenai Penetapan Asal Usul Anak di Luar Nikah

B. SARAN

1. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan merupakan masalah social yang harus diperhatikan dan disadari oleh masyarakat Indonesia terutama masyarakat yang beragama Islam, karena permasalahan ini membawa dampak negative, maka perlu diupayakan penyuluhan hukum Islam atau hal-hal yang positif bagi para remaja, sehingga mereka mengetahui akibat-akibat negative dari hubungan seks di luar nikah yang sehingga bisa meragukan keabsahan anak yang dilahirkan. Masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan, hendaknya patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku supaya mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahannya demi melindungi hak-hak suami, isteri dan anak-anaknya. khususnya para penggugat dan tergugat, disarankan untuk melangsungkan pernikahan secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) guna mempermudah berbagai proses pencatatan administratif serta hubungan hukum yang timbul dari pernikahan tersebut.
2. Bagi setiap Pengadilan Agama dalam memutus perkara yang serupa penulis berharap agar dalam mempertimbangkan putusannya berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi hak dan status anak tersebut serta dengan tidak menabrak ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku.
3. Bagi pembaca atau kepada para mahasiswa yang nantinya akan meneliti dengan kasus yang serupa, peneliti berharap agar lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berharap kepada penelitian selanjutnya bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari yang penulis teliti.